



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Oktavianus Dendo als. Okta;
2. Tempat lahir : Wudi Peha;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Umbu ghedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Martinus Jaha Ghada als. Martin;
2. Tempat lahir : Wudi Peha;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Desember 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Umbu ghedo, Kecamatan Kodi Walla Dimu, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa I. Oktavianus Dendo als. Okta ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/VII/2019/Reskrim;

Terdakwa II. Martinus Jaha Ghada als. Martin ditangkap pada tanggal 04 Juli 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/VII/2019/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **OKTAVIANUS DENDO Alias OKTA** dan terdakwa II **MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **OKTAVIANUS DENDO Alias OKTA** dan terdakwa II **MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN** masing-masing dengan Pidana penjara **selama 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4210 KR**, kaca spidometer, kaca lampu depan, tutup / dek bagian kanan dalam keadaan rusak / pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 2316 HH** bagian depan dalam keadaan rusak/ pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4922 CR**, tanpa tutup / dek samping kiri dan kanan, bagian lampu depan, spidometer dan lampu belakang dalam keadaan pecah atau rusak/pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna merah nomor registrasi **DK 2633 XK**, bagian kepala, lampu depan dan kaca spidometer serta tutup / dek bagian kanan dalam keaan rusak/pecah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna hitam nomor registrasi **DK 3151 OC**, kaca spidometer, kaca lampu depan, dek/tutup bagian kanan dalam keadaan rusak/pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 3481 MH**, berisi kopling kaca spidometer, kaca lampu depan, lampu belakang, tutup/ dek kanan dalam keadaan rusak/pecah;
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu reng panjang kurang lebih satu meter;
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu usuk panjang kurang lebih satu meter;
- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARTINUS MONE Alias TINUS, Dkk

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I **OKTAVIANUS DENDO Alias OKTA** bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Raya menuju Proyek Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah ***“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”*** yaitu terhadap saksi (korban) **SUSANTO RANGGA DARI**, dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi (korban) SUSANTO RANGGA DARI bersama-sama dengan saksi MARTINUS NDARA OLE, Saksi YOHANES MAHEMBA, saksi SOLEMAN NDARA KENDE, saksi ANDREAS KALEI, Saksi GERSON NDARA KANBI Alias SON, dan Saksi NIMROT DJAMA NUNA datang ke Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk mencari saksi YAKOB WUNGO, kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi SUSANTO RANGGA DIRI menghubungi saksi YAKOB WUNGO, kemudian terjadi percakapan antara saksi SUSANTO RANGGA DIRI dengan saksi YAKOB WUNGO, kemudian saksi YAKOB WUNGO berteriak minta tolong sambil berlari, kemudian saksi THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS menghampiri saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI dan berkata "*kalau ada permasalahan tolong kita bicarakan secara kekeluargaan*" kemudian saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI tidak terima dan menyerang saksi THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS, kemudian terjadi saling lempar antara saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI dan teman-temannya dengan para terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN melihat saksi korban membawa pisau lipat kemudian terdakwa I OKTAVIANUS DENDO Alias OKTA dari arah belakang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan bekas batang kayu reng yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sampai luka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batang bekas kayu usuk yang mengenai bagian dada saksi korban, kemudian terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN kembali melempar batu kearah saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI, kemudian saksi korban lari menjauh dari para terdakwa dan di tolong oleh saksi KORLINA KAKA Alias LINA dibawa menuju klinik Toya Medika;
- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa saksi korban SUSANTO RANGGA DARI pada bagian kepala mengalami luka terbuka pada daerah berambut sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga kanan, dengan panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot kepala, luka bila dirapatkan membentuk garis lengkung lima sentimeter, dengan Kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/Jul/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ari Prasetya, S.Ked. Dokter pada Toya Medika Clinic Kutuh.

- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

SUBSIDAIR

Bahwa mereka terdakwa I **OKTAVIANUS DENDO** Alias **OKTA** bersama-sama dengan terdakwa II **MARTINUS JAHA GHADA** Alias **MARTIN**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Raya menuju Proyek Villa milik I **MADE MAWA** yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**" yaitu terhadap saksi (korban) **SUSANTO RANGGA DARI**, dimana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi (korban) **SUSANTO RANGGA DARI** bersama-sama dengan saksi **MARTINUS NDARA OLE**, Saksi **YOHANES MAHEMBA**, saksi **SOLEMAN NDARA KENDE**, saksi **ANDREAS KALEI**, Saksi **GERSON NDARA KANBI** Alias **SON**, dan Saksi **NIMROT DJAMA NUNA** datang ke Villa milik I **MADE MAWA** yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk mencari saksi **YAKOB WUNGO**, kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi **SUSANTO RANGGA DIRI** menghubungi saksi **YAKOB WUNGO**, kemudian terjadi percakapan antara saksi **SUSANTO RANGGA DIRI** dengan saksi **YAKOB WUNGO**, kemudian saksi **YAKOB WUNGO** berteriak minta tolong sambil berlari, kemudian saksi **THOMAS TARI WUNGO** Alias **TOMAS** menghampiri saksi korban **SUSANTO RANGGA DIRI** dan berkata "**kalau ada permasalahan tolong kita bicarakan secara kekeluargaan**" kemudian saksi korban

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO RANGGA DIRI tidak terima dan menyerang saksi THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS, kemudian terjadi saling lempar antara saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI dan teman-temannya dengan para terdakwa dan teman-temannya, dan pada saat itu terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN melihat saksi korban membawa pisau lipat kemudian terdakwa I OKTAVIANUS DENDO Alias OKTA dari arah belakang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan bekas batang kayu reng yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sampai luka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batang bekas kayu usuk yang mengenai bagian dada saksi korban, kemudian terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN kembali melempar batu kearah saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI, kemudian saksi korban lari menjauh dari para terdakwa dan di tolong oleh saksi KORLINA KAKA Alias LINA dibawa menuju klinik Toya Medika;

- Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh para terdakwa saksi korban SUSANTO RANGGA DARI pada bagian kepala mengalami luka terbuka pada daerah berambut sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga kanan, dengan panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot kepala, luka bila dirapatkan membentuk garis lengkung lima sentimeter, dengan Kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/Jul/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ari Prasetya, S.Ked. Dokter pada Toya Medika Clinic Kutuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I **OKTAVIANUS DENDO** Alias **OKTA** dan terdakwa II **MARTINUS JAHA GHADA** Alias **MARTIN**, pada hari Selasa

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 15.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat Jalan Raya menuju Proyek Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah **“baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”** yaitu terhadap saksi (korban) **SUSANTO RANGGA DARI**, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi (korban) SUSANTO RANGGA DARI bersama-sama dengan saksi MARTINUS NDARA OLE, Saksi YOHANES MAHEMBA, saksi SOLEMAN NDARA KENDE, saksi ANDREAS KALEI, Saksi GERSON NDARA KANBI Alias SON, dan Saksi NIMROT DJAMA NUNA datang ke Villa milik I MADE MAWA yang terletak di Banjar Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar untuk mencari saksi YAKOB WUNGO, kemudian setelah sampai di tempat tersebut saksi SUSANTO RANGGA DIRI menghubungi saksi YAKOB WUNGO, kemudian terjadi percakapan antara saksi SUSANTO RANGGA DIRI dengan saksi YAKOB WUNGO, kemudian saksi YAKOB WUNGO berteriak minta tolong sambil berlari, kemudian saksi THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS menghampiri saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI dan berkata *“kalau ada permasalahan tolong kita bicarakan secara kekeluargaan”* kemudian saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI tidak terima dan menyerang saksi THOMAS TARI WUNGO Alias TOMAS, dan pada saat itu terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN melihat saksi korban membawa pisau lipat kemudian terdakwa I OKTAVIANUS DENDO Alias OKTA dari arah belakang langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan bekas batang kayu reng yang mengenai kepala bagian belakang saksi korban sampai luka dan mengeluarkan darah dan pada saat itu terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan batang bekas kayu usuk yang mengenai bagian dada saksi korban, kemudian terdakwa II MARTINUS JAHA GHADA Alias MARTIN kembali melempar batu kearah saksi korban SUSANTO RANGGA DIRI, kemudian saksi korban lari menjauh dari para terdakwa dan di tolong oleh saksi KORLINA KAKA Alias LINA dibawa menuju klinik Toya Medika;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban SUSANTO RANGGA DARI pada bagian kepala mengalami luka terbuka pada daerah berambut sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga kanan, dengan panjang lima sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, tinggi nol koma lima sentimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot kepala, luka bila dirapatkan membentuk garis lengkung lima sentimeter, dengan Kesimpulan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/01/Juli/ 2019 tanggal 31 Juli 2019 yang di buat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr. Ari Prasetya, S.Ked. Dokter pada Toya Medika Clinic Kutuh. **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanto Rangga Dari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkang sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Oktavianus Dendo sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang kayu reng bekas yang mengenai kepala Saksi di bagian belakang mengakibatkan luka, hingga mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa Marthinus Jasha Ghada memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kayu usuk bekas, yang mengenai bagian dada Saksi, kemudian Terdakwa melempar Saksi;
- Bahwa awalnya terjadi saat Saksi ditelpon namun tidak sempat mengangkat hingga akhirnya timbul salah paham yang berujung saling serang dan kemudian



Saksi bersama 11 (sebelas) orang teman datang ke Proyek milik Pak I Made Bawa dengan maksud untuk membalas Yacob dan sesampainya disana Saksi dihampiri Saksi Yacob bersama temannya yang berjumlah 14 (empat belas) orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa yang kemudian menyerang Saksi dan teman-teman dengan melempar batu serta memukul dengan kayu tersebut, sehingga Saksi berlari menghindari serangan tersebut. Namun, pada saat lari Saksi terluka karena terkena lemparan batu, lalu Saksi dibawa oleh teman-teman ke Klinik di Jalan Tirta Tawar untuk mendapat perawatan berupa 4 (empat) jahitan pada bagian kepala. Setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut ke Kantor Polisi Polsek Tegallang untuk dapat diproses;

- Bahwa teman-teman Saksi tidak melihat Saksi dipukul oleh Para Terdakwa karena saat itu kelompok Saksi dan kelompok Para Terdakwa saling serang;
- Bahwa Saksi menghabiskan uang sejumlah Rp380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pengobatan dan tidak bisa bekerja selama 10 (sepuluh) hari setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan dalam penyerangan tersebut dan yang dirusak pada waktu itu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX Warna hitam, DK 3151 QC, milik Andreas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Ungu DK4922 CR, milik Gerson, 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK .4210 KR, milik Paulus Dara, 1 (satu) unit sepeda motor Honda MX warna merah hitam DK. 2633 XK, Nimbrot Jama Nuna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam DK.2316 HH, milik Soleman Dara, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125X warna hitam DK 3481 MH. Milik Jhon, dengan total nilai kerugian atas kerusakan semua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yacob Wungo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Susanto Rangga Dari mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkiang sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara dan alat apa yang digunakan Para Terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Susanto Rangga Dari karena posisi yang cukup berjauhan pada waktu kejadian pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada 6 (enam) unit sepeda motor yang mengalami kerusakan dan yang melakukannya adalah teman Saksi yang bernama Thomas Tari Wungo, Martinus Mone, Yohanes Langga Gheda, dan Andreas Jama Nuna;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut mengalami kerusakan karena terkena lemparan batu atau karena dipukul oleh teman Saksi yaitu Thomas Tari Wungo, Martinus Mone, Yohanes Langga Gheda, dan Andreas Jama Nuna
 - Bahwa Saksi mengetahui total nilai kerugian atas kerusakan semua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Martinus Ndara Ole dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Susanto Rangga Dari mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkang sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa pemukulan terhadap Saksi Susanto Rangga Dari karena Saksi saling serang dengan kelompok Para Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada sepeda motor yang rusak akibat lemparan batu kapur tapi itu dilakukan oleh Martinus Mone Alias Tinus, Yohanes Langga Gheda Alias Rahang, Andreas Jama Nuna Alias Andre, Thomas Tari Wungo Alias Tomas dan yang dirusak pada waktu itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yupiter MX Warna hitam, DK 3151 QC, milik Andreas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Ungu DK4922 CR, milik Gerson, 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam DK .4210 KR, milik Paulus Dara, 1 (satu) unit sepeda motor Honda MX warna merah hitam DK. 2633 XK, Nimbrot Jama Nuna, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 X warna hitam DK.2316 HH, milik Soleman Dara, dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra 125X warna hitam DK 3481 MH. Milik Jhon;
 - Bahwa Saksi mengetahui total nilai kerugian atas kerusakan semua sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Yohanes Mahemba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Susanto Rangga Dari mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkiang sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut berawal saat Saksi membantu Saksi Susanto Rangga Dari untuk balas menyerang Yacub Wungo karena sebelumnya Yacub Wungo sudah datang menyerang ke Proyek tempat saya bekerja di Desa Sayan Kecamatan Ubud
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Para Terdakwa saat memukul Saksi Susanto Rangga Dari karena situasi yang saling serang pada saat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan terhadap sepeda motor pada saat itu dan yang menjadi korban pengerusakan adalah Saksi sendiri, Soleman Ndara Kende, Martinus Ndara Ole, Gerson, Andreas Kalaei, Nimbrot, Yohanes Japa Huda
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut rusak akibat dilempar batu kapur oleh Martinus Mone Alias Tinus, Yohanes Langga Gheda Alias Rahang, Andreas Jama Nuna Alias Andre, Thomas Tari Wungo Alias Tomas;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada 6 (enam) unit sepeda motor yang dirusak pada waktu itu dan diantaranya adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra warna hitam DK 3481 MH milik Saksi sendiri yang mengalami kerusakan di bagian Kepala sayap, dek kanan, lampu belakang pecah;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas kerusakan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi menerangkan tempat kejadian merupakan tempat umum.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

5. Saksi Soleman Ndara Kende dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Susanto Rangga Dari mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkiang sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, berawal saat Saksi membantu Saksi Susanto Rangga Dari untuk balas menyerang Yacub Wungo karena sebelumnya Yacub

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Wungo sudah datang menyerang ke Proyek tempat saya bekerja di Desa Sayan Kecamatan Ubud;

- Bahwa Saksi melihat Yacob Wungo membawa senjata tajam berupa pisau pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Susanto Rangga Dari;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri, Yohanes Mahemba, Martinus Ndara Ole, Gerson, Andreas Kalaei, Nimbrot, Yohanes Japa Huda;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dirusak waktu itu 6 (enam) unit sepeda motor yang terparkir dalam satu areal dan diantaranya 1 (satu) unit sepeda Honda Supra warna hitam DK. 2316. HH milik Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menerangkan tempat kejadian merupakan tempat umum. Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

6. Saksi Nimbrot Djama Nuna dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengatakan kenal dengan Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Susanto Rangga Dari mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, sekira pukul 15.40 Wita, bertempat di Areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkiang sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat Saksi ke lokasi kejadian menggunakan sepeda motor dengan teman yang bernama Susanto Rangga Diri, Marthinus Mahemba, Andreas Kalaei, Yohanes Mahemba, Marthinus Ndara ole, Soleman Ndara Kende, dan Agustinus Mahemba;
- Bahwa Saksi bersama temannya datang dengan maksud untuk membalas serangan yang dilakukan oleh Yacob sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemukulan terhadap Saksi Susanto Rangga Diri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan terhadap 6 (enam) unit sepeda motor milik Saksi sendiri, Andreas Kalaei, Yohanes Mahemba, Marthinus Ndara Ole, dan Suleman Ndara Kende;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor Saksi mengalami kerusakan di bagian Spidometer, bagian kepala dan tutup samping kanan pecah yang disebabkan pukulan benda keras;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Yamaha Yupiter DK 2633 XK warna merah yang Saksi pinjam dari teman yang bernama Yohanes Japa Huda
- Bahwa Saksi menerangkan tempat kejadian merupakan tempat umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Susanto Rangga Dari pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekira 15.40 Wita bertempat di areal proyek villa milik Pak Made Mawa yang terletak di Jalan Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa-1 terlebih dahulu memukul Saksi Susanto Rangga Dari dengan sebatang kayu Reng memukul sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala bagian belakang Saksi dan terdakwa Marthinus Jaha Ghada dengan menggunakan usuk bekas sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada dari Saksi;
- Bahwa pada bagian kepala Saksi Susanto Rangga Dari mengeluarkan darah akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa saling lempar batu dengan kelompok Saksi Susanto Rangga Dari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap 6 (enam) unit sepeda motor yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam DK.3151 OC, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Ungu DK4922 CR, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda supra warna hitam DK.4210 KR, 1 (satu) Unit sepeda motor Jupiter MX warna merah hitam DK. 2633 XK 1(satu) unit sepeda motor supra 125 warna hitam DK.2316 HH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna hitam, DK. 3481 MH;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4210 KR**, kaca spidometer, kaca lampu depan, tutup / dek bagian kanan dalam keadaan rusak / pecah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 2316 HH** bagian depan dalam keadaan rusak/ pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4922 CR**, tanpa tutup / dek samping kiri dan kanan, bagian lampu depan, spidometer dan lampu belakang dalam keadaan pecah atau rusak/pecah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna merah nomor registrasi **DK 2633 XK**, bagian kepala, lampu depan dan kaca spidometer serta tutup / dek bagian kanan dalam keaan rusak/pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna hitam nomor registrasi **DK 3151 OC**, kaca spidometer, kaca lampu depan, dek/tutup bagian kanan dalam keadaan rusak/pecah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 3481 MH**, berisi kopling kaca spidometer, kaca lampu depan, lampu belakang, tutup/ dek kanan dalam keadaan rusak/pecah.
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu reng panjang kurang lebih satu meter
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu usuk panjang kurang lebih satu meter
- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: VER/01/JULI/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ari Prasetya, dokter pada Toya Medika Clinic Kutuh, yang telah memeriksa orang atas nama Susanto Rangga Dari, ditemukan luka terbuka pada daerah berambut sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga kanan, dengan panjang lima sentimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot kepala, luka bila dirapatkan membentuk garis lengkung lima sentimeter dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Susanto Rangga Dari pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, sekira 15.40 Wita bertempat di areal proyek villa milik Pak Made Mawa yang terletak di Jalan Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa-1 terlebih dahulu memukul Saksi Susanto Rangga Dari dengan sebatang kayu Reng memukul sebanyak 1 (satu) kali, mengenai kepala bagian belakang Saksi dan terdakwa Marthinus Jaha Ghada dengan menggunakan usuk bekas sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada dari Saksi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bagian kepala Saksi Susanto Rangga Dari mengeluarkan darah akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/01/JULI/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ari Prasetya, dokter pada Toya Medika Clinic Kutuh, yang telah memeriksa orang atas nama Susanto Rangga Dari, ditemukan luka terbuka pada daerah berambut sebelah kanan, tujuh sentimeter di atas liang telinga kanan, dengan panjang lima sentimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot kepala, luka bila dirapatkan membentuk garis lengkung lima sentimeter dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi Susanto Rangga Dari tidak dapat bekerja selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa ada 6 (enam) unit sepeda motor yang rusak akibat lemparan batu kapur tapi itu dilakukan oleh Martinus Mone Alias Tinus, Yohanes Langga Gheda Alias Rahang, Andreas Jama Nuna Alias Andre, Thomas Tari Wungo Alias Tomas Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR : melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, Terdakwa I. bernama Oktavianus Dendo Alias. Okta dan Terdakwa.II bernama Martinus Jaha Ghada Alias Martin dengan identitas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Para Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “unsur” dengan terang-terangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan di depan banyak orang atau di tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang;

Menimbang bahwa dengan tenaga bersama adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dalam satu peristiwa yang berhubungan dengan maksud antara pelaku yang satu dengan pelaku yang lainnya menghendaki akibat dan perbuatan para pelaku tersebut merupakan tindakan menggunakan anggota badan baik tangan kaki maupun sarana berupa benda;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur dengan terang terangan adalah sama dengan unsur dimuka umum sehingga dalam Pasal 170 KUHP di tempat umum yaitu yaitu ditempat yang mana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan bersama-sama/ tenaga bersama dalam Pasal 170 KUHP diberikan pengertian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut Pasal 170 ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Para Terdakwa bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan dalam Pasal 170 KUHP ini adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam Pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari "Merusak Barang" atau "Penganiayaan";

Menimbang bahwa maksud dari merusak barang menurut R Soesilo adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya, sedangkan penganiayaan R Soesilo berpendapat yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Rangga Dari di persidangan yang menerangkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekira pukul 15.45 Wita, bertempat di areal proyek villa milik Pak Made Mawa yang terletak di Jalan Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa berawal saat Saksi datang dengan kurang lebih 11 (sebelas) orang teman dengan maksud untuk membalas Yacob yang sehari sebelumnya menyerang kemudian Saksi dihampiri oleh Saksi Yacob bersama temannya yang berjumlah 14 (empat belas) orang dan diantaranya adalah Para Terdakwa yang kemudian menyerang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Susanto Rangga Dari yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa yang menerangkan Terdakwa I. Oktavianus dendo memukul sebanyak 1 (satu) Kali, dengan menggunakan batang kayu reng bekas yang mengenai kepala saya di bagian belakang dan mengakibatkan luka hingga mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa II. Marthinus Jasha Ghada memukul sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan kayu usuk bekas, yang mengenai bagian dada Saksi

Menimbang, bahwa peristiwa kekerasan yang dialami oleh Saksi Susanti Rangga Dari tersebut dilakukan di areal proyek villa milik Pak Made



Mawa yang terletak di Jalan Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar yang mana areal proyek villa tersebut merupakan tempat umum sehingga peristiwa tersebut dapat disaksikan oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi uraian dalam unsur ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan "*Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau Jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) luka mempunyai pengertian belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: VER/01/JULI/2019 tertanggal 31 Juli 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ari Prasetya, dokter pada Toya Medika Clinic Kutuh, yang telah memeriksa orang atas nama Susanto Rangga Dari, ditemukan luka terbuka pada daerah berambut sebelah kanan, tujuh sentimeter diatas liang telinga kanan, dengan panjang lima sentimeter, tepi tidak rata, kedua sudut tumpul, terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot kepala, luka bila dirapatkan membentuk garis lengkung lima sentimeter dengan kesimpulan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka terbuka pada kepala bagian kanan

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dilakukan terhadap Saksi Susanto Rangga Dari telah menerangkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Susanto Rangga Dari telah menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, unsur "*Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas Pembuktian Negatif sebagaimana ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 KUHP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka selanjutnya dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4210 KR**, kaca spidometer, kaca lampu depan, tutup / dek bagian kanan dalam keadaan rusak / pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 2316 HH** bagian depan dalam keadaan rusak/ pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4922 CR**, tanpa tutup / dek samping kiri dan kanan, bagian lampu depan, spidometer dan lampu belakang dalam keadaan pecah atau rusak/pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna merah nomor registrasi **DK 2633 XK**, bagian kepala, lampu depan dan kaca spidometer serta tutup / dek bagian kanan dalam keaan rusak/pecah;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna hitam nomor registrasi **DK 3151 OC**, kaca spidometer, kaca lampu depan, dek/tutup bagian kanan dalam keadaan rusak/pecah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 3481 MH**, berisi kopleng kaca spidometer, kaca lampu depan, lampu belakang, tutup/ dek kanan dalam keadaan rusak/pecah;
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu reng panjang kurang lebih satu meter;
- 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu usuk panjang kurang lebih satu meter;
- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali

Merupakan bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MARTINUS MONE Alias TINUS, Dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MARTINUS MONE Alias TINUS, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa (*strafmacht*) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya, akan tetapi agar putusan Majelis Hakim dirasa bersifat adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara *moral justice*, *legal justice*, dan *social justice*, maka Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa tersebut murni kesalahan Terdakwa atau terdapat faktor *eksternal* dari Terdakwa yang ikut mendukung terjadinya tindak pidana tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat ada salah satu bagian fakta yang terungkap di persidangan yang ternyata menjadi pemicu terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana berdasarkan keterangan Saksi Susanto Rangga Dari, Saksi Yacob Wungo, Saksi Martinus Ndara Ole, Saksi Yohanes Mahemba, Saksi Soleman Ndara Kende, Saksi Nimbrot Djama Nuna yang menerangkan bahwa sebelum kejadian kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Susanto Rangga Dari bersama teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 11 (sebelas) orang datang ke areal Proyek milik Pak I Made Bawa, bertempat di Jalan Raya Bangkiang Sidem, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, dengan maksud untuk membalas serangan yang dilakukan oleh Saksi Yacob dan semua peristiwa saling balas menyerang tersebut berawal salah paham saat Saksi Susanto Rangga Dari tidak menjawab telepon hingga akhirnya salah paham kemudian terjadilah peristiwa sebagaimana yang telah diuraikan dan dinyatakan dalam pertimbangan unsur pasal-pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan jika antara Terdakwa dan pihak korban sudah saling memaafkan dan berdamai, hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim berkenaan dengan lamanya masa pemidanaan yang pantas dan adil bagi Terdakwa tanpa harus mengabaikan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu alas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) serta melihat sifat yang baik dan jahat dari ParaTerdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Oktavianus Dendo Alias Okta**, Terdakwa II. **Martinus Jaha Ghada Alias Martin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Oktavianus Dendo Alias Okta**, Terdakwa II. **Martinus Jaha Ghada Alias Martin** oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4210 KR**, kaca spidometer, kaca lampu depan, tutup / dek bagian kanan dalam keadaan rusak / pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 2316 HH** bagian depan dalam keadaan rusak/ pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 4922 CR**, tanpa tutup / dek samping kiri dan kanan, bagian lampu depan, spidometer dan lampu belakang dalam keadaan pecah atau rusak/pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna merah nomor registrasi **DK 2633 XK**, bagian kepala, lampu depan dan kaca spidometer serta tutup / dek bagian kanan dalam keaan rusak/pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jufiter MX warna hitam nomor registrasi **DK 3151 OC**, kaca spidometer, kaca lampu depan, dek/tutup bagian kanan dalam keadaan rusak/pecah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Honda Supra warna hitam nomor registrasi **DK 3481 MH**, berisi kopling kaca spidometer, kaca lampu depan, lampu belakang, tutup/ dek kanan dalam keadaan rusak/pecah;
 - 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu reng panjang kurang lebih satu meter;
 - 1 (satu) buah batang kayu, bekas kayu usuk panjang kurang lebih satu meter;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah batu jenis batu kapur dan 1 (satu) buah batu jenis batu kali

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MARTINUS MONE Alias TINUS, Dkk

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., Khalid Sorinda, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Wayan Adi Pranata, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

ttd

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

ttd

Khalid Sorinda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nyoman Sudiarto

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)